

Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651

Website : kulonprogo.bawaslu.go.id Email : set.kulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

Nomor : 155/PM.00.02/K.YO-03/05/2024

30 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Pemetaan dan Penyusunan TPS

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo

di - Wates

A. Dasar :

1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022

tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan huruf A, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

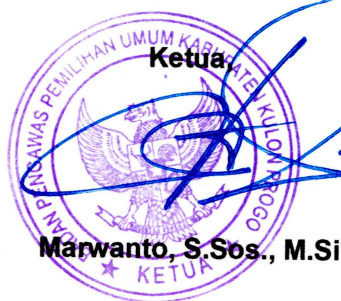
1. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 87 yang menegaskan: *“(1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang; (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau; (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (4)... dst”.*
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017, Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan *“Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan : a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. memudahkan Pemilih; c. hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.”*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (1) *“Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* ; ayat (2) *“Pengawas Pemilu menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki”.*
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 10 ayat (2) yang menegaskan : *“Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan : a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama; a1. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda; a2. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; b. memudahkan Pemilih; c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara”;*
5. Bahwa wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki letak geografis Pegunungan, Sungai, Perlintasan Kereta Api, dan Jalan lintas Provinsi yang apabila dilihat dari segi Indeks

Kerawanan Pemilu akan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan huruf B, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo serta melaksanakan tugas pengawasan pemetaan dan penyusunan TPS, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengimbau KPU Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan dan penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk:

1. Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama.
2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda.
3. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.
4. Mempertimbangkan Aspek Geografis, kemudahan pemilih menuju TPS, jarak dan waktu tempuh menuju TPS, serta kondisi sosial kultural warga masyarakat di Wilayah Kabupaten Kulon Progo.
5. Tidak menggabungkan wilayah dengan kondisi geografis tertentu yang secara sosial kultural berbeda/berseberangan.
6. Bertindak cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua

Marwanto, S.Sos., M.Si